



P E N E T A P A N

Nomor 13/Pdt.P/2023/PN Rta

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rantau yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama:

DEBBY MIRANTY AGUSTINA, ST, lahir di Tapin, 5 Agustus 1987, jenis kelamin Perempuan, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan PNS, Alamat Jalan Bir Ali No. 77 RT 002 Kel. Rantau Kanan, Kec. Tapin Utara, Kab. Tapin, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat serta penetapan-penetapan yang bersangkutan dengan perkara ini;

Setelah memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi di muka persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 9 Februari 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau pada tanggal 9 Februari 2023 register perkara Nomor 13/Pdt.P/2023/PN Rta telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon menikah secara sah dengan seorang Laki-laki yang bernama **Rudy Nooryadie Hidayat** sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Nikah **Nomor: 149/34/X/2014** tertanggal **22 Oktober 2014** yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama **Kecamatan Tapin Utara**.
2. Bahwa dalam perkawinan tersebut Pemohon dikaruniai anak laki-laki yang bernama **Muhammad Al-Fatih**;

Halaman 1 dari 12 dari Permohonan Nomor 13/Pdt.P/2023/PN Rta



3. Bahwa anak **Debby Miranty Agustina** sebagaimana tersebut dalam kutipan Akta Kelahiran No. **6305-LT-28092015-0004** Tanggal **28 September 2015** yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Tapin atas nama **Muhammad Al-Fatih** di Hulu Sungai Selatan pada tanggal 29 Juli 2015 anak ke satu laki-laki dari Ayah **Rudy Nooryadie Hidayat** dan Ibu **Debby Miranty Agustina**;
4. Bahwa Pemohon bermaksud merubah nama anak di Akta Kelahiran tersebut dari **Muhammad Al-Fatih** lahir di Hulu Sungai Selatan pada tanggal 29 Juli 2015 anak ke satu laki-laki dari Ayah **Rudy Nooryadie Hidayat** dan Ibu **Debby Miranty Agustina** menjadi **Muhammad Al Fatih Ihsan**, lahir di Hulu Sungai Selatan pada tanggal 29 Juli 2015 anak ke satu laki-laki dari Ayah **Rudy Nooryadie Hidayat** dan Ibu **Debby Miranty Agustina** dikarenakan saran dari Ulama;
5. Bahwa untuk kepentingan administratif dan surat-surat lainnya, maka Pemohon bermaksud mengganti/merubah nama anak di Akta Kelahiran anaknya tersebut dari **Muhammad Al-Fatih** menjadi **Muhammad Al Fatih Ihsan**;
6. Bahwa untuk merubah nama dalam Akta Kelahiran harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri Rantau. Oleh sebab itu kami memohon agar permohonan kami dapat dikabulkan.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka perkenankanlah Bapak Ketua Pengadilan Negeri Rantau berkenan izin dalam satu penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan/memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti/merubah Akta Kelahiran anak laki-laki Pemohon tersebut sebagaimana tercatat dalam kutipan Akta Kelahiran anak No. **6305-LT-28092015-0004** Tanggal **28 September 2015** yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Tapin atas nama **Muhammad Al-Fatih** di Hulu Sungai Selatan pada tanggal 29 Juli 2015 anak ke satu laki-laki dari Ayah **Rudy Nooryadie Hidayat** dan Ibu **Debby Miranty Agustina** menjadi **Muhammad Al Fatih Ihsan**, lahir di Hulu

Halaman 2 dari 12 dari Permohonan Nomor 13/Pdt.P/2023/PN Rta



Sungai Selatan pada tanggal 29 Juli 2015 anak ke satu laki-laki dari Ayah **Rudy Nooryadie Hidayat** dan Ibu **Debby Miranty Agustina**;

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan salinan Penetapan Pengadilan Negeri Rantau tersebut yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pejabat Pencatatan Sipil Kab. Tapin, agar perubahan nama anak yang dilakukan oleh Pemohon tersebut dan dicatatkan perubahan nama anak tersebut dalam register yang berlaku untuk itu;
4. Membebankan biaya perkara permohonan yang timbul dalam perkara permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di muka persidangan dan setelah permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti – bukti surat berupa fotokopi surat – surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 6305044508870003 atas nama Debby Miranty Agustina, ST lahir di Tapin tanggal 05-08-1987 tertanggal 02-05-2019, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 149 / 34 / X / 2014 bahwa pada Hari Rabu tanggal 22 Oktober 2014 telah dilangsungkan akad nikah antara H. Rudy Nooryadie Hidayat, S.AP dengan Debby Miranty Agustina, ST, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6305-LT-28092015-0004 bahwa di Hulu Sungai Selatan pada tanggal 29 Juli 2015 telah lahir Muhammad Al-Fatih anak kesatu dari ayah Rudy Nooryadie Hidayat dan ibu Debby Miranty Agustina, kutipan tersebut dikeluarkan di Kab. Tapin pada tanggal 28 September 2015, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga No. 6305041409110001 atas nama Kepala Keluarga H. Rudy Nooryadie Hidayat, S.AP yang dikeluarkan pada tanggal 30-09-2021, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;

Halaman 3 dari 12 dari Permohonan Nomor 13/Pdt.P/2023/PN Rta



5. Fotokopi Surat Keterangan Nomor: 470/074/DISDUKCAPIL/2023 Perihal Perubahan Nama pada Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Tapin tertanggal 7 Februari 2023, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 sampai dengan P-5 tersebut telah diberi materai secukupnya dan telah dilegalisir, telah pula dicocokkan dengan aslinya, sehingga merupakan alat bukti yang sah dalam perkara ini. Selanjutnya surat bukti yang asli dikembalikan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Nely Novianti, S. Pd.

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi merupakan sepupu Pemohon;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jl. Bir Ali No. 77 RT 002 Kel. Rantau Kanan, Kec. Tapin Utara, Kab. Tapin;
- Bahwa Pemohon sudah menikah dengan H. Rudy Nooryadie dan telah dikarunia 2 (dua) orang anak yang bernama Muhammad Al Fatih dan Muhammad Al Ayyubi;
- Bahwa Pemohon datang ke Pengadilan bermaksud untuk mengubah nama anak Pemohon yang kesatu pada Akta Kelahirannya yang sebelumnya tertulis Muhammad Al-Fatih diubah menjadi Muhammad Al Fatih Ihsan;
- Bahwa Muhammad Al-Fatih lahir di Hulu Sungai Selatan pada tanggal 29 Juli 2015, saat ini berusia 7 tahun;
- Bahwa alasan perubahan nama anak Pemohon tersebut dikarenakan anak Pemohon sering rewel dan sakit-sakitan. Kemudian setelah konsultasi dengan tuan guru atau ustadz diberi nasihat agar nama anak Pemohon tersebut diganti menjadi Muhammad Al Fatih Ihsan;
- Bahwa nama Muhammad Al Fatih **sebenarnya** sudah mempunyai arti yang baik namun nama Muhammad Al Fatih Ihsan mempunyai arti yang nama yang lebih baik lagi;

Halaman 4 dari 12 dari Permohonan Nomor 13/Pdt.P/2023/PN Rta



- Bahwa sehari-hari anak Pemohon tersebut dipanggil dengan panggilan Fatih dan anak Pemohon tersebut bersedia namanya ditambah menjadi Muhammad Al Fatih Ihsan;
- Bahwa Muhammad Al Fatih dan Muhammad Al Fatih Ihsan adalah satu orang atau orang yang sama;
- Bahwa perubahan nama anak Pemohon tersebut tidak dimaksudkan Pemohon untuk melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum atau menghindari hutang;

2. Saksi Leliana Yurmila

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi merupakan sepupu Pemohon;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jl. Bir Ali No. 77 RT 002 Kel. Rantau Kanan, Kec. Tapin Utara, Kab. Tapin;
- Bahwa Pemohon sudah menikah dengan H. Rudy Nooryadie dan telah dikarunia 2 (dua) orang anak yang bernama Muhammad Al Fatih dan Muhammad Al Ayyubi;
- Bahwa Pemohon datang ke Pengadilan bermaksud untuk mengubah nama anak Pemohon yang kesatu pada Akta Kelahirannya yang sebelumnya tertulis Muhammad Al-Fatih diubah menjadi Muhammad Al Fatih Ihsan;
- Bahwa Muhammad Al-Fatih lahir di Hulu Sungai Selatan pada tanggal 29 Juli 2015, saat ini berusia 7 tahun;
- Bahwa alasan perubahan nama anak Pemohon tersebut dikarenakan anak Pemohon sering rewel dan sakit-sakitan. Kemudian setelah konsultasi dengan tuan guru atau ustadz diberi nasihat agar nama anak Pemohon tersebut diganti menjadi Muhammad Al Fatih Ihsan;
- Bahwa nama Muhammad Al Fatih sebenarnya sudah mempunyai arti yang baik namun nama Muhammad Al Fatih Ihsan mempunyai arti yang nama yang lebih baik lagi;

Halaman 5 dari 12 dari Permohonan Nomor 13/Pdt.P/2023/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sehari-hari anak Pemohon tersebut dipanggil dengan panggilan Fatih dan anak Pemohon tersebut bersedia namanya ditambah menjadi Muhammad Al Fatih Ihsan;
- Bahwa Muhammad Al Fatih dan Muhammad Al Fatih Ihsan adalah satu orang atau orang yang sama;
- Bahwa perubahan nama anak Pemohon tersebut tidak dimaksudkan Pemohon untuk melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum atau menghindari hutang;

Menimbang, bahwa atas keterangan Para Saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Penetapan ini, maka hal-hal yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan yang belum termuat dalam Penetapan ini dianggap telah tercantum pula dalam Penetapan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak akan mengajukan lagi bukti – bukti maupun saksi, dan selanjutnya mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon yang pada pokoknya mohon kepada Pengadilan Negeri untuk mengubah nama anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor 6305-LT-28092015-0004 atas nama Muhammad Al-Fatih lahir di Hulu Sungai Selatan tanggal 29 Juli 2015 anak kesatu laki-laki dari ayah Rudy Nooryadie Hidayat dan ibu Debby Miranty Agustina tertanggal 28 September 2015, di mana nama anak Pemohon semula Muhammad Al-Fatih diubah menjadi Muhammad Al Fatih Ihsan;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim memeriksa perkara *a quo* terlebih dahulu Hakim akan menilai apakah Pengadilan berwenang untuk memeriksa dan menetapkan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor: KMA/032/SK/IV/2007 tentang Memberlakukan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan yang pada pokoknya menyatakan tidak semua permohonan dapat diajukan kepada

Halaman 6 dari 12 dari Permohonan Nomor 13/Pdt.P/2023/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Pengadilan Negeri, karena Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara permohonan, apabila hal tersebut ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dapat diajukan ke Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa bukti formil untuk menentukan tempat tinggal seseorang, dapat diketahui berdasarkan Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga yang dimiliki;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P-1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Debby Miranty Agustina, ST dan surat bukti P-4 berupa Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga H. Rudy Nooryadie Hidayat, S. AP yang didalamnya tercantum pula nama Pemohon yang juga bersesuaian dengan keterangan Para Saksi diperoleh fakta bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jl. Bir Ali No. 77 RT 002 Kel. Rantau Kanan, Kec. Tapin Utara, Kab. Tapin yang masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Rantau;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, Pengadilan Negeri Rantau berwenang untuk mengadili perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah Pemohon termasuk orang yang berhak mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 tahun 2012 yang dimaksud dewasa adalah cakap bertindak di dalam hukum yaitu orang yang sudah berumur 18 tahun atau telah kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 menyebutkan anak yang belum mencapai umur 18 atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah kekuasaan wali. Perwalian itu mengenai pribadi anak yang bersangkutan maupun harta bendanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 Pemohon adalah Ibu dari anak Pemohon Muhammad Al-Fatih, sehingga Pemohon berhak mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006

Halaman 7 dari 12 dari Permohonan Nomor 13/Pdt.P/2023/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 56 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pencatatan peristiwa penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan penduduk yang bersangkutan setelah adanya penetapan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas perubahan nama anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dapat dikategorikan sebagai peristiwa penting, sehingga permohonan Pemohon dapat dibenarkan sepanjang didasari oleh alasan dan alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya maka Pemohon mengajukan bukti surat yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-5, yang masing-masing telah disesuaikan dan dicocokkan dengan aslinya, sehingga berdasarkan Pasal 1888 KUHPdata dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai, bukti-bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam Penetapan ini, serta Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan Pemohon tersebut Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Debby Miranty Agustina, ST. Berdasarkan surat bukti P-2 berupa Kutipan Akta Nikah bahwa pada Hari Rabu pada tanggal 22 Oktober 2014 telah dilaksanakan akad nikah antara Pemohon dengan H. Rudy Nooryadie Hidayat, S. AP;

Halaman 8 dari 12 dari Permohonan Nomor 13/Pdt.P/2023/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P-3 berupa Kutipan Akta Kelahiran atas nama anak Pemohon Muhammad Al-Fatih lahir di Hulu Sungai Selatan pada tanggal 29 Juli 2015 anak kesatu Pemohon dengan Rudy Nooryadie Hidayat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 berupa Kartu Keluarga atas nama H. Rudy Nooryadie Hidayat, S. AP yang didalamnya terdapat nama Pemohon dan anak Pemohon yang bernama Muhammad Al-Fatih dan Muhammad Al Ayyubi. Berdasarkan bukti P-5 Pemohon bermaksud melakukan perubahan nama anak Pemohon semula Muhammad Al-Fatih diubah menjadi Muhammad Al Fatih Ihsan dan Pemohon benar terdaftar sebagai penduduk Tapin;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Nely Novianti, S. Pd dan Leliana Yurmila, Pemohon benar mempunyai anak dan bermaksud mengubah nama anaknya kesatu yang semula bernama Muhammad Al-Fatih diubah menjadi Muhammad Al Fatih Ihsan dikarenakan anak Pemohon tersebut sering rewel dan setelah konsultasi ke tuan guru atau ustadz disarankan agar nama anak Pemohon tersebut diubah;

Menimbang, bahwa saksi mengetahui perubahan nama anak Pemohon tersebut tidak dimaksudkan Pemohon untuk melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum ataupun untuk menghindari hutang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat, keterangan saksi-saksi dan Pemohon diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon telah menikah dengan H. Rudy Nooryadie Hidayat, S. AP pada hari Rabu tanggal 22 Oktober 2014;
- Bahwa Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Muhammad Al-Fatih dan Muhammad Al Ayyubi;
- Bahwa Pemohon bermaksud mengubah nama anak kesatu Pemohon yang semula bernama Muhammad Al-Fatih diubah menjadi Muhammad Al Fatih Ihsan dikarenakan anak Pemohon sering rewel dan setelah konsultasi dengan tuan guru atau ustadz nama anak Pemohon tersebut disarankan untuk diganti menjadi Muhammad Al Fatih Ihsan;

Halaman 9 dari 12 dari Permohonan Nomor 13/Pdt.P/2023/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nama Muhammad Al Fatih Ihsan mempunyai arti nama yang baik;
- Bahwa Muhammad Al Fatih dan Muhammad Al Fatih Ihsan merupakan satu orang atau orang yang sama;
- Bahwa perubahan nama anak Pemohon tersebut tidak dimaksudkan Pemohon untuk melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum ataupun untuk menghindari hutang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Hakim akan mempertimbangkan permohonan Pemohon mengenai perubahan nama anak Pemohon sebagai berikut:

Menimbang, bahwa diketahui perubahan nama anak Pemohon dikarenakan anak Pemohon sering rewel dan setelah konsultasi dengan tuan guru atau ustadz nama anak Pemohon tersebut disarankan untuk diganti menjadi Muhammad Al Fatih Ihsan, perubahan nama Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan norma dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa perubahan nama anak Pemohon tersebut tidak dimaksudkan Pemohon untuk melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum ataupun untuk menghindari hutang sehingga permohonan Pemohon mengenai perubahan nama anak Pemohon tersebut beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 13 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, jika akta-akta yang telah dibukukan memperlihatkan telah terjadi kekhilafan, kekurangan atau kekeliruan lainnya, maka hal demikian tersebut dapat dijadikan alasan untuk mengadakan penambahan atau pembetulan dalam register-register tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon mengenai perubahan nama anak Pemohon dikabulkan guna kepentingan administrasi pencatatan terhadap anak Pemohon haruslah diperintahkan untuk melaporkan perihal penetapan ini ke Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tapin serta instansi-instansi yang terkait dan mendaftarkannya pada register yang sedang berjalan serta mencatat tentang perubahan tersebut;

Halaman 10 dari 12 dari Permohonan Nomor 13/Pdt.P/2023/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara permohonan merupakan perkara *voluntair*, dan diajukan untuk kepentingan Pemohon, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, Pasal 13 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1 angka 17 dan Pasal 56 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk mengubah nama anak Pemohon sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor 6305-LT-28092015-0004 tertanggal 28 September 2015 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin atas nama **Muhammad Al-Fatih** lahir di Hulu Sungai Selatan pada tanggal 29 Juli 2015 anak kesatu laki-laki dari Ayah Rudy Nooryadie Hidayat dan Ibu Debby Miranty Agustina menjadi **Muhammad Al Fatih Ihsan** lahir di Hulu Sungai Selatan pada tanggal 29 Juli 2015 anak kesatu laki-laki dari Ayah Rudy Nooryadie Hidayat dan Ibu Debby Miranty Agustina;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan salinan Penetapan Pengadilan Negeri Kelas II Rantau tersebut yang telah berkekuatan hukum tetap kepada pejabat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin dan instansi yang terkait agar perubahan nama anak Pemohon tersebut dicatat dipinggir Kutipan Akta Kelahiran atas nama anak Pemohon dan dicatat dalam register yang berlaku untuk itu;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 15 Februari 2023, oleh Suci Vietrasari, S.H. Hakim Pengadilan Negeri Rantau. Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan

Halaman 11 dari 12 dari Permohonan Nomor 13/Pdt.P/2023/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Ahrarudin sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Rantau dengan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ahrarudin

Suci Vietrasari, S.H.

Perincian biaya Perkara Nomor 13/Pdt.P/2023/PN Rta:

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. ATK	: Rp. 75.000,00
3. Relaas Panggilan	: Rp. 0,00
4. Redaksi	: Rp. 10.000,00
5. Materai	: Rp. 10.000,00
6. PNBP	: <u>Rp. 10.000,00</u>
Jumlah	: Rp. 135.000,00
(seratus tiga puluh lima ribu rupiah)	

Halaman 12 dari 12 dari Permohonan Nomor 13/Pdt.P/2023/PN Rta